



TÜVRheinland®

Precisely Right.

**Resume Hasil Penilaian Kinerja PHL
(PUBLIC SUMMARY)
AUDIT PENILIKAN I**

**Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan (PBPH)
PT WIJAYA SENTOSA**

SK IUPHHK-HA Nomor : SK.33/Menhut-II/2013 jo

SK.624/Menhut-II/2012 jo SK.723/Menhut-II/2011

SK.609/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021

Luas Areal : ± 130.755 Ha

**Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama
dan Teluk Bintuni
Provinsi Papua Barat**



Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI)

PT TUV Rheinland Indonesia

Juni 2026

IDENTITAS LPVI PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1.	Nama Lembaga	PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.	Alamat	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com
3.	Akte Pendirian	<u>Akte Pendirian :</u> No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. <u>Akte Perubahan Terakhir :</u> No. 40 tanggal 16 Juni 2023 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-AH-0033909.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023. (Perubahan AD) No. 75 tanggal 22 Juni 2022 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.09-0025458 Tanggal 24 Juni 2022. (Penetapan Pengurus)
4.	Pengurus LPVI	<u>Komisaris Utama:</u> Tn. Bhavik Harindranath Trivedi <u>Komisaris:</u> Stefan Heuer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Dian S. Soeminta Iwan Kurniawan <u>Kepala LPVI:</u> Abdul Qohar
5.	Tim Auditor PHPL	1. Ade Sudiana (Auditor Prasyarat) 2. Amin Pujiyanto (Aspek Produksi) 3. Ibrohim Prayetno (Auditor Ekologi) 4. Rimba Gatot Aspek Sosial/Lead) 5. Suseno Djoko (Auditor VLHHK)

IDENTITAS PBPH PT. WIJAYA SENTOSA

1	Organisasi / Auditee	PT Wijaya Sentosa
2	Lokasi	Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama dan Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
3	Alamat Kantor	<u>Kantor Pusat</u> : Plaza Bank Index Lantai 8 Jl MH Thamrin 57, Jakarta -10350
4	Kategori UM	PBPH Hutan Alam
5	SK PBPH	Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.723/Menhut-II/2011 tanggal 20 Desember 2011 jo SK.624/Menhut-II/2012 tanggal 7 November 2012 jo SK.33/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK. SK.609/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 tentang penetapan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
6	Akte pendirian perusahaan	Akte Notaris Miryam Magdalena Indradi Wiardi, SH dengan Akta Nomor 30 tanggal 10 Oktober 1986. <u>Perubahan Akta terakhir</u> : Akte Notaris Rita Komala Dewi, SH, MH, Mkn dengan Akta Nomor No. 06 tanggal 11 Oktober 2018.
7	Jenis Produk	Produksi kayu bulat dengan jenis Merbau, Meranti dan Rimba Campuran.
8	Pengurus	<u>Komisaris</u> : Komisaris Utama : Sapto Joyo Wijoyo <u>Direksi</u> : Direktur Utama : Edison Direktur : Salim

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	08 Juni 2026 - Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat - BPHL Wilayah XVI Manokwari	Koordinasi Entry meeting dilaksanakan secara langsung ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHL Wilayah XVI Manokwari
Pertemuan Pembukaan	09 Juni 2026	Pertemuan pembukaan (opening meeting) dihadiri oleh MR dan kepala-kepala bagian di PT Wijaya Sentosa di ruang pertemuan kantor PT Wijaya Sentosa Camp Sime
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09 s/d 12 Juni 2026	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilaksanakan langsung/onsite sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifiek mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran 1.1 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH dan Hak Pengelolaan di Hutan Lindung dan Lampiran 2.1. Standar Verifikasi legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
Pertemuan Penutupan	12 Juni 2026	Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR dan kepala-kepala bagian di PT Wijaya Sentosa
Exit Meeting dengan Instansi Kehutanan	20 Juni 2026 - Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat - BPHL Wilayah XVI Manokwari	Koordinasi Exit meeting dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHL Wilayah XVI Manokwari (dilakukan secara daring)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran 1.3. tentang Pedoman Penilaian Kinerja PHL.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
PRASYARAT	1.1. Kepastian Kawasan Pengelolaan PBPH Hutan Produksi	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Instruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Dokumen legal perusahaan PT Wijaya Sentosa (dokumen legal perizinan perusahaan, dokumen perizinan usaha pemanfaatan hutan, dokumen perencanaan pemanfaatan hutan) dan dokumen administrasi tata batas (laporan tata batas dan lampirannya) tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
		1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharannya.	Sedang	Realisasi penataan batas areal PT Wijaya Sentosa belum temu gelang, dimana berdasarkan Laporan Hasil Penataan Batas Sebagian Areal Kerja PT Wijaya Sentosa dan Batas Persekutuan dengan PT Berkat Setiakawan Abadi dan PT Menara Wasior di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat panjang 158.685,44 meter
		1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan))	Baik	Pada periode Penilikan I ini, PT Wijaya Sentosa terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja di dalam areal kerja PT Wijaya Sentosa dengan luas 0,1%. Sehingga terdapat Fragmentasi <25% dari luas areal perusahaan. Perusahaan mendata, mendokumentasikan, dan melaporkan kepada instansi terkait.

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.	1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Pada periode Penilikan I ini, penguasaan areal kerja ≥ 80 % dari luas areal kerja PBPH yaitu mencapai 99.9%
		1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL serta Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin, masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara). Namun sosialisasi visi misi belum dilaksanakan kepada mitra izin
		1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan.	Sedang	Implementasi kegiatan pengelolaan hutan lestari (kelola produksi, kelola ekologi, kelola sosial) yang telah dilakukan PT Wijaya Sentosa baru sebagian yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
		1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan	Sedang	PT Wijaya Sentosa memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dimana di dalamnya terdapat unit kerja yang membidangi kelola produksi, kelola lingkungan, kelola sosial, dan bidang pendukung lainnya dan telah disahkan oleh pihak Direksi
	1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan	1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	PT Wijaya Sentosa memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dimana di dalamnya terdapat unit kerja yang membidangi kelola produksi, kelola lingkungan, kelola sosial, dan bidang pendukung lainnya dan telah disahkan oleh pihak Direksi
		1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain)	Baik	Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan oleh PT Wijaya Sentosa (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	pengelolaan hutan lestari	di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.		teknis lain) pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL $\geq 70\%$ dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (pengangkatan/penugasan dan penempatan
		1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan $>80\%$ dari rencana sesuai kebutuhan.
		1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	PT Wijaya Sentosa telah memiliki Tenaga Profesional bidang kehutanan baik sarjana kehutanan maupun tenaga teknis yang dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen ketenagakerjaan berupa Surat Perjanjian Kerja karyawan tersebut dengan perusahaan dilengkapi dengan sertifikat pelatihan maupun kompetensi lainnya.
	1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan	1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Wijaya Sentosa telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yaitu Sistem Informasi Manajemen Perusahaan Hutan (SIM PH) dengan tujuan membangun data base yang diperlukan dalam sistem PHPL, sebagai perangkat untuk

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	Periodik, Pelaporan Periodik,			mendukung perencanaan yang bersifat strategis, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasional dalam sistem PHPL, dan sebagai alat bantu dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam perusahaan yang dapat mensinkronkan setiap keputusan dalam setiap jenjang organisasi dan terdapat tenaga pelaksana yang ditugaskan oleh Manager Pengelolaan Hutan
		1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	PT Wijaya Sentosa telah memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal yang mengontrol seluruh tahapan kegiatan dalam kerangka pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) pada hutan alam, namun demikian berdasarkan laporan hasil audit periode 2024 dan 2026 diketahui telah berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan bidang kegiatan.
		1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Terdapat keterlaksanaan semua tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
		1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Baik	PT Wijaya Sentosa telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen milik Kementerian LHK dan terdapat tenaga pelaksana yang ditunjuk direktur perusahaan untuk mengoperasikan sesuai dengan ketentuan

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	Kegiatan RKTUPHHK-HA/RKTPH Berjalan PT Wijaya Sentosa yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat terdampak telah diinformasikan/disosialisasi kan kepada masyarakat dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat desa dimana lokasi blok RKTUPHHK-HA/RKTPH berada
		1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Baik	Kegiatan penetapan kawasan lindung PT Wijaya Sentosa yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak
PRODUKSI	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Wijaya Sentosa telah memiliki dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang termasuk revisinya secara lengkap.
		2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	Sedang	Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja (blok RKT dan <i>compartment</i> /petak) adalah 87,76% atau berada pada kisaran antara 50% - 90%
		2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Tanda batas Blok RKT seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
		2.1.4. Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM)/Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) Perubahan Iklim Bagi pelaku usaha yang telah merencanakan	Tidak Diterapkan	RKUPH periode 2023 – 2032 telah mendapatkan persetujuan Dirjen PHL a.n. Men LHK (SK MenLHK No. SK.3750/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022, 20 April 2022), bahwa

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui skema perdagangan karbon di dalam RKUPH/RPKH melaksanakan jenis kegiatan usaha jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon (Not Applicable bagi yang tidak melaksanakan).		usaha pemanfaatan hasil hutan yang dijalankan oleh PT Wijaya Sentosa berupa pemanfaatan kayu. PT Wijaya Sentosa belum memanfaatkan jasa lingkungan.
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan. Untuk mempertahankan kelestarian hutan, pengaturan produksi/ pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan oleh PBPH pada hutan produksi	2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/ identifikasi.	Baik	PT Wijaya Sentosa memiliki data potensi pemanfaatan hutan (HHK/HHBK/Kawasan hutan/Jasa lingkungan) berdasarkan hasil IHMB/survey potensi/identifikasi potensi PBPH yang dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung dan sesuai dengan kondisi lapangan
		2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Pemanfaatan hutan oleh pemegang PBPH PT Wijaya Sentosa pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, yang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan antara lain menetapkan target tebangan berdasarkan hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan dengan mempertimbangkan faktor eksploitasi dan faktor keamanan
		2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan	Baik	Tersedia lengkap SOP kegiatan perjenis usaha

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	2.3. Penerapan tahapan Kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang Menjamin kelestarian hutan.	kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.		pemanfaatan hutan yang isinya lengkap memenuhi pedoman atau ketentuan teknis
		2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Wijaya Sentosa telah mengimplementasikan setiap SOP per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan
		2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi /pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	Realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dilaksanakan PT Wijaya Sentosa telah sesuai ketentuan standar teknis dan dilaksanakan > 80 % dari RKTPH yakni sebesar 95,18%.
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi Ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan undangan/pedoman untuk setiap usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan dan isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada keseluruhan SOP
		2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan telah dilakukan oleh PBPH PT Wijaya Sentosa sesuai jenis usaha pemanfaatan hutannya dan sesuai dengan isi/tahapan SOP.
		2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Tingkat kerusakan tinggal yang terjadi akibat kegiatan penebangan di PT Wijaya Sentosa Petak AK.10 Blok RKT Tahun

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				2025 rata-rata sebesar 22,86% (20 - 30%).
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha	2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	Pemegang PBPH PT Wijaya Sentosa telah memiliki dokumen RKTPH secara lengkap (selama periode waktu penilaian) dan sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan
		2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	Batas-batas peta kerja per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan PBPH PT Wijaya Sentosa telah sesuai dengan peta RKTPH termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi
		2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	PT Wijaya Sentosa telah mengimplementasikan penandaan batas blok untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung.
		2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Sedang	Luas, lokasi dan jenis kayu produksi usaha pemanfaatan hutan sesuai RKTPH dengan Volume kayu yang tumbuh alami adalah sebesar 52,32%.
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan	2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Kondisi finansial perusahaan pada tahun terakhir (2023) menunjukkan : Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir wajar dalam semua hal yang material : Likuiditas = 150,13%, Solvabilitas = 228,74%, Profitabilitas : Positif.

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	Usaha pemanfaatan hutan.	2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Buruk	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari 50%).
		2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasi RUPS).	Sedang	Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan berdasarkan laporan keuangan untuk tahun 2024 dan 2025 terealisasi sebesar 64,77%.
		2.6.4. Realisasi Pendanaan Yg Lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan kurang lancar / lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.
		2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Buruk	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman, pemeliharaan) dan perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan, terealisasi sebesar 34,34% dari jumlah yang direncanakan.
		2.6.6. Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh	Baik	PT Wijaya Sentosa telah membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kementerian yang Membidangi Keuangan		Kementerian yang membidangi Keuangan.
EKOLOGI	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).	3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	Luas, lokasi dan jenis kawasan lindung yang ada dalam areal PT Wijaya Sentosa telah ditetapkan sesuai dengan dokumen perencanaan RKU periode 2023-2032 dan telah didukung dengan kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT yang memadai, yang terdapat dalam dokumen Laporan Penilaian NKT areal PT. Wijaya Sentosa tahun 2015 (revisi 2026 dan 2022).
		3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	Persentase panjang batas kawasan lindung yang sudah di tata batas dan ditandai di lapangan sampai dengan saat audit Penilinan I (Jun 2026) adalah sepanjang 825,74 km atau 85,33% dari target sepanjang 967,65 km sesuai perkembangan blok RKT. Tanda batas berupa cat merah silang/garis sejajar pada pohon yang masih hidup, tanda batas di lapangan cukup jelas dan mudah dikenali, serta telah terdapat delineasi ABKT baik di peta maupun di lapangan
		3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Berdasarkan data hasil penafsiran citra landsat, diketahui areal kawasan lindung yang masih berhutan (primer dan sekunder) adalah sekitar 22.966 ha atau 97,72% dari total luas kawasan lindung yang telah ditetapkan sebesar

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				25,327 ha dan terdapat bukti penanaman rehabilitasi
		3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambutmaka verifier ini menjadi Not Aplicable).	Tidak Diterapkan	Berdasarkan Adendum AMDAL, RKL, dan RPL tahun 2017 dan dokumen penilaian ABKT yang dimana melakukan analisis jenis tanah serta informasi manajemen yang telah melakukan penataan batas di kawasan yang diindikasikan terdapat gambut, maka diketahui di kawasan PBPH tidak terdapat gambut
		3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Baik	Terdapat bukti bahwa pengalokasian kawasan lindung di areal PT Wijaya Sentosa telah mendapat persetujuan dari para pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i> sekitar dan dalam kawasan PBPH dan berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui bahwa kawasan lindung di areal PT Wijaya Sentosa dalam keadaan aman dari gangguan aktivitas lain yang tidak sesuai ketentuan
		3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT Wijaya Sentosa telah melakukan pengelolaan terhadap sebagian areal kawasan lindung, yang terdiri dari BZ-HL, sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan mata air, KPPN, kebun benih, lahan basah (rawa/ mangrove), kawasan berlereng >40%, hutan keramat, landscape karst, dan hutan rawa primer, namun belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan seperti belum melakukan kegiatan penataan batas di lapangan

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan da pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	terhadap areal kawasan lindung hutan rawa primer di bagian dalam areal konsesi PT Wijaya Sentosa telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada di areal kerja. Referensi prosedur telah mencakup peraturan yang berlaku termasuk Permen LHK No. 32 tahun 2016. Secara umum, prosedur perlindungan dan pengamanan hutan telah menyajikan upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan melalui kegiatan yang bersifat preemtif, preventif, dan represif
		3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	PT Wijaya Sentosa telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan seperti sarana prasarana pengamanan dan perlindungan hutan dan sarana prasarana dalkarhutla. Khusus untuk sarana prasarana dalkarhutla pemenuhannya sudah mencapai 77,93% berdasarkan ketentuan yang berlaku sementara sarana prasarana terkait pemenuhan kewajiban sesuai dengan SE.7 tahun 2022, sarana yang tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
		3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	PT Wijaya Sentosa telah memiliki SDM perlindungan hutan untuk gangguan dan perlindungan hutan, seperti brigade

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				dalkarhutla (3 regu inti) dan tim monitoring satwa. Untuk pengamanan hutan, tidak secara khusus dibentuk dan ditunjuk namun terdapat petugas keamanan dari instansi dan mekanisme di dalam pemilik hak ulayat yang telah disosialisasikan. Untuk regu inti dalkarhutla terdapat 23 petugas yang telah mengikuti pelatihan secara khusus. Sedangkan terkait dengan SE.7 tahun 2022, PT Wijaya sentosa telah membentuk tim perlindungan satwa sebanyak 6 orang, 2 orang diantaranya telah memiliki sertifikat terkait perlindungan atau monitoring satwaliar
		3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (prefemptif/preventif/represif)	Baik	PT Wijaya Sentosa telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur terdokumentasi melalui tindakan preemtif, preventif dan represif sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada. Seluruh kegiatan tersebut dilengkapi dengan rekaman yang memadai dan telah dilaporkan ke instansi terkait.
	3.3. Pengelolaan dan Pemantauan dampak Terhadap komponen fisik dan kimia akibat	3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Wijaya Sentosa telah memiliki standar prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia yang cukup memadai. Standar prosedur telah mencakup seluruh dampak yang mungkin terjadi dan telah

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	pemanfaatan hutan			sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	PT Wijaya Sentosa telah memiliki sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia dan sudah didukung dengan SDM yang kompeten dengan jumlah yang memadai
		3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Wijaya Sentosa telah melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia, termasuk pengelolaan LB3, terekam dengan baik, namun belum seluruhnya dapat mengurangi dampak lingkungan, khususnya dampak terhadap peningkatan laju erosi dan penurunan kualitas air permukaan. Hasil pemantauan laju erosi menunjukkan kelas laju erosi yang bervariasi dari sedang sampai sangat berat berdasarkan kriteria dari Ditjen RRL Dephut, 1998
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang Dilindungi dan/ atau Langka (endangered), jarang (rare) terancam punah (threatened)	3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Wijaya Sentosa telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Standar telah merujuk ke beberapa peraturan nasional maupun konvensi internasional dan juga sudah mencakup seluruh jenis flora dan fauna dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	dan endemik.			endemik yang terdapat di areal kerja.
		3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi berdasarkan kumpulan rekaman laporan pelaksanaan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang dilakukan oleh PT Wijaya Sentosa menunjukkan bahwa kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi sudah sesuai dengan prosedur identifikasi yang berlaku di perusahaan
		3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Wijaya Sentosa telah menyediakan data hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi yang sudah dirinci berdasarkan status perlindungannya menurut peraturan yang berlaku, antara lain seperti PP 7/1999, tingkat kerawannya menurut IUCN Redlist dan aturan perdagangannya menurut Appendix CITES. Kegiatan identifikasi yang dilaksanakan telah didukung dengan rekaman yang memadai dan telah mencakup seluruh jenis flora dan fauna dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja pemegang izin.
	3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :	3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,	Baik	PT Wijaya Sentosa telah memiliki prosedur terdokumentasi untuk pengelolaan flora dan fauna dilindungi termasuk prosedur khusus

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	1. Luasan tertentu dari Hutan produksi yang Tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. (kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	terancam punah dan endemik.		pengelolaan berbasis jenis, seperti untuk satwa Kuskus bohai (<i>Spiloglossus rufoniger</i>) yang memiliki status kritis terancam punah (CR – <i>Critical Endangered</i>).
		3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Wijaya Sentosa telah melakukan kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dengan bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi sesuai yang ada dalam prosedur terdokumentasi yang umumnya terkait dengan pendekatan penetapan dan pengamanan kawasan. Untuk jenis satwa dengan status konservasi CR belum tersedia kembali
		3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Baik	PT Wijaya Sentosa telah mengalokasikan sebagian arealnya untuk tujuan pengelolaan flora dan fauna, berupa KPPN, sempadan sungai, atau kawasan lindung lainnya dan sampai saat ini tetap terjaga dan terpelihara. Hal-hal ini menunjukkan bahwa habitat yang diperuntukkan untuk kegiatan pengelolaan dan perlindungan terhadap flora dan fauna dilindungi tidak mengalami gangguan dan dengan demikian seluruh jenis flora dan fauna dalam kondisi aman/ tidak terganggu
SOSIAL	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal	4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak	Baik	PT Wijaya Sentosa memiliki Prosedur Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat dan

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	kerja pemegang PBPH Hutan Produksi Dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.	dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.		Prosedur Penataan Batas Partisipatif yang terdokumentasi secara lengkap mengacu kepada pedoman teknis dan ketentuan perundang-undangan
		4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Wijaya Sentosa memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan periode tahun 2023 s.d. 2032, Addendum ANDAL, RKL & RPL Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) 2015, Laporan Penilaian Dampak Sosial/Sosial Impact Assessment (SIA) 2019, dan Laporan Kegiatan Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Blok RKT 2025 dan 2026. Dokumen rekaman tersebut berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.
		4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat	Sedang	PT Wijaya Sentosa telah melakukan kegiatan deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur		hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang didukung rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur. Selama periode 2 tahun terakhir terdapat 3 lokasi yang dikuasai masyarakat setempat dan telah diselesaikan 2 lokasi (66,67%).
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur yang berlaku	4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	Tersedia Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik Semester I & II tahun 2024 dan Semester I & II tahun 2025 dan disusun sesuai dengan ketentuan PermenLHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V. Laporan berisi Pendahuluan, Gambaran PBPH PT Wijaya Sentosa, Pelaksanaan Identifikasi, Hasil Identifikasi Potensi Konflik, Kesimpulan dan Saran. Laporan hasil pemetaan konflik mencakup seluruh potensi konflik dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta dilaporkan secara periodik 6 bulan sekali.
		4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Wijaya Sentosa memiliki Prosedur Penyelesaian Konflik No. WS-SOS-07, Rev.8 tanggal 6-4-2026 yang disusun oleh Kepala Departemen Kelola Sosial, diperiksa oleh Manajer Camp, dan disetujui oleh Management

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				Representative. Prosedur berisi Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Referensi, Tanggung jawab, Uraian Prosedur (Identifikasi Awal, Data dan Informasi, Verifikasi, Teknis Pelaksanaan, Laporan), dan Dokumen Terkait. Prosedur Penyelesaian Konflik telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada dan disosialisasikan serta disetujui oleh para pihak meliputi pemilik hak ulayat, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat adat. Bukti sosialisasi berupa Berita Acara, Daftar Hadir, dan Foto dokumentasi
		4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan	Baik	PT Wijaya Sentosa telah memiliki Kelembagaan Penyelesaian Konflik yang disahkan Manager Camp dan diketahui oleh Kepala Distrik Kuriwamesa dan Kepala Suku Besar Kuriwamesa Sough. Kelembagaan Resolusi Konflik telah melibatkan para pihak meliputi Pemerintahan Kampung dan Lembaga Adat yang masing-masing memiliki peran yang jelas. Kelembagaan didukung pendanaan sesuai kebutuhan.
		4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT Wijaya Sentosa memiliki rencana kerja penyelesaian konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dengan sasaran yang jelas, sesuai tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, Namun demikian rencana resolusi konflik yang disusun belum melibatkan para pihak yang terlibat seluruhnya
		4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Baik	PT Wijaya Sentosa telah merealisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan tahun 2024-2025 mencapai rata-rata 83,34% dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi, dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang yaitu BPHL Wilayah XVI Manokwari dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat
		4.2.6. Legalitas kemitraan konsesi hutan	Sedang	Tersedia dokumen kesepakatan kerja sama Kemitraan pengadaan bibit pala antara PT Wijaya Sentosa dan KTH masyarakat desa sekitar yang memuat hak dan kewajiban yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. Namun demikian belum sampai tahap verifikasi teknis maupun mendapatkan Persetujuan Kemitraan Konsesi Hutan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang
	4.3. Ketersediaan mekanisme Dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Wijaya Sentosa memiliki dokumen terkait informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yaitu: Izin Lingkungan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Wijaya Sentosa Tahun 2017, RKUPH Periode 2023-2032, Laporan Penilaian Dampak Sosial/Sosial Impact Assessment (SIA) 2019, Laporan Dampak Sosial RKT 2024 dan 2025
		4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT Wijaya Sentosa memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Seluruh prosedur telah disahkan oleh pejabat berwenang Perusahaan dan telah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar. Namun demikian belum terdapat bukti persetujuan terhadap seluruh prosedur/mekanisme Peningkatan Peran Serta Dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Hukum Adat
		4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Wijaya Sentosa memiliki dokumen rencana yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat meliputi: RKUPH periode 2023-2032, RKTPH Tahun 2024, 2025, 2026, dan RO Kelola Sosial Tahun 2024, 2025, 2026. Dokumen rencana tersebut telah mengakomodir aspirasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan program telah diimplementasikan di lapangan

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Sedang	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat direalisasikan dalam 6 kegiatan yaitu Penguatan Pertanian Menetap, Pembinaan Perdagangan (fasilitas dan belanja sayur & ikan dari masyarakat sekitar), Pengembangan HHBK (Pala), Pelatihan Keterampilan Masyarakat, Kemitraan Sewa Perahu penyeberangan Masyarakat, dan Penguatan Hubungan Lembaga Masyarakat dan Lembaga Pemerintah Daerah, LSM, dan Lembaga lainnya. Program yang dapat dibuktikan di lapangan hanya 4 kegiatan namun dari 4 kegiatan yang terealisasi hanya program pengembangan pasar yang berjalan sesuai rencana sedangkan 3 kegiatan lainnya tidak maksimal. Persentase realisasi yang dapat dibuktikan di lapangan 41,67%.
	4.4. Implementasi tanggung jawab sosial Perusahaan sesuai Dengan peraturan perundangan yang berlaku.	4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	PT Wijaya Sentosa memiliki dokumen hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				koordinasi dan telah disepakati program prioritas. Dokumen tersebut meliputi: Laporan Penilaian Dampak Sosial/Sosial Impact Assessment (SIA), 2019, Rencana Operasional (RO) Tahun 2024, 2025, 2026, Laporan Dampak Sosial RKT 2024 dan 2025, Laporan Dampak Sosial RKT 2024 dan 2025, Sosialisasi RKT 2024, 2025, 2026, Laporan Kegiatan Inventarisasi HHBK RKT Tahun 2024, 2025, 2026
		4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Baik	PT Wijaya Sentosa memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas, sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. Dokumen rencana tersebut meliputi RKUPH Periode 2023-2032, RKTPH Tahun 2024, 2025, 2026 dan Rencana Operasional (RO) 2024, 2025, 2026
		4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	PT Wijaya Sentosa telah memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya seluruh program dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari MR PT

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				Wijaya Sentosa. Prosedur tersebut meliputi Prosedur Pembinaan Kelembagaan Sosial Ekonomi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Prosedur Corporate Sosial Responsibility, Prosedur Pengelolaan Dan Pemantauan Terhadap Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, dan Prosedur Peningkatan Peran Serta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat
		4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	PT Wijaya Sentosa telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat, dan terdokumentasi dengan baik. Sosialisasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi pembukaan Blok RKT. Tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap meliputi undangan, daftar hadir, berita acara, dan foto dokumentasi
		4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Wijaya Sentosa telah merealisasikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan mencapai 98,97% dari rencana serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang. Program

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				CSR meliputi Penanggulangan dan Penyelesaian (Resolusi) Konflik Sosial, Penguatan Kelembagaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat, Bantuan Prasarana Umum, Pelayanan Pendidikan dan Sosial, Operasional dan Pengembangan. Hasil uji petik lapangan dan wawancara menunjukkan bahwa program-program Kelola Sosial sebagian besar dapat dibuktikan di lapangan
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Baik	PT Wijaya Sentosa telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap, antara lain ditunjukkan dengan kebijakan tentang kebebasan berserikat bagi karyawan, menjadi anggota APhi dan terdapat Lembaga Kerja sama Bipartit serta terdapat Peraturan Perusahaan Periode 2025-2027. PT Wijaya Sentosa juga telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan Industrial yang disepakati dalam Dokumen PP dan Prosedur Personalia dan Umum
		4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT Wijaya Sentosa telah memiliki standar jenjang karier bagi karyawan yang diatur dalam Dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2025-2027 dan SOP Perubahan Posisi Karyawan

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				Seluruh rencana promosi tahun 2024 dan 2025 terealisasi 100%.
		4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Baik	Tersedia mekanisme peningkatan kompetensi karyawan yaitu Prosedur Pelatihan Karyawan. PT Wijaya Sentosa telah melakukan pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier dan kebutuhan promosi melalui pelatihan baik secara internal maupun eksternal.. Seluruh rencana pelatihan tahun 2024 dan 2025 terealisasi 100%.
		4.5.4. Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Baik	PT Wijaya Sentosa memiliki mekanisme terkait kesejahteraan karyawan dalam Dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2025-2027 dan telah mengimplementasikannya meliputi antara lain: kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, gaji termasuk tunjangan dan premi, mess pekerja, fasilitas ibadah, fasilitas olah raga, fasilitas dapur, fasilitas kesehatan dan tenaga medis, internet. Kondisi fasilitas karyawan baik/layak

Sertifikat

Pedoman & Standar:

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran 1.1 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.

No. Registrasi Sertifikat: 824 303 140005

Pemilik Sertifikat:

TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

PT WIJAYA SENTOSA

Kantor Pusat :

Plaza Bank Index Lantai 8
Jl. MH Thamrin 57, Jakarta - 10350

Base camp:

Distrik Kuriwamesa, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH):

- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.609/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120107122136 tanggal 23 Januari 2019.

Ruang Lingkup:

Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan luas areal ± 130.755 ha (Letak Geografis : 3° 35' - 3° 11' LS dan 134° 16' - 134° 11' BT) di Kabupaten Teluk Wondama dan Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

Terbukti telah memenuhi Standar Penilaian Pengelolaan Hutan Lestari sesuai :
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021.

- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran 1.1 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi dan Lampiran 2.1. Standar Verifikasi legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan, dengan nilai akhir berpredikat **BAIK**.

Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari 11-03-2025 sampai 10-03-2031.

Jakarta, 07 Oktober 2024


PT TÜV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

*TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Usage without approval is prohibited.